



PUTUSAN

Nomor 44/Pid.B/2023/PN Bjb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banjarbaru yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **YUDHEA PUJI KRISTANTO ALIAS ANTO ANAK DARI ALM. DJUMA'ARI**
2. Tempat lahir : Jember
3. Umur/Tanggal lahir : 37 Tahun/30 Maret 1985
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Wonosari RT. 002 RW. 005 Desa Rejoagung
Kecamatan Semboro, Kabupaten Jember, Provinsi
Jawa Timur (Sesuai E-KTP dengan NIK :
3509073003850006.
7. Agama : Kristen
8. Pekerjaan : Industri

Terdakwa ditangkap pada tanggal 1 Desember 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 Desember 2022 sampai dengan tanggal 21 Desember 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 Desember 2022 sampai dengan tanggal 30 Januari 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Januari 2023 sampai dengan tanggal 18 Februari 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Februari 2023 sampai dengan tanggal 7 Maret 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Maret 2023 sampai dengan tanggal 6 Mei 2023;

Terdakwa dipersidangan menyatakan tidak didampingi Penasihat Hukum dan akan menghadapi sendiri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarbaru Nomor 44/Pid.B/2023/PN Bjb tanggal 6 Februari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 44/Pid.B/2023/PN Bjb tanggal 6 Februari 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **YUDHEA PUJI KRISTANTO Alias ANTO Anak Dari DJUMA'ARI (Alm)** bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dengan Pemberatan**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP** sebagaimana dalam Dakwaan Primair atas diri terdakwa.
2. Menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa **YUDHEA PUJI KRISTANTO Alias ANTO Anak Dari DJUMA'ARI (Alm)** berupa **pidana penjara selama 2 (Dua) Tahun**, dikurangi selama terdakwa ditahan dengan perintah terdakwa tetap ditahan
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (Satu) Lembar STNK sepeda motor merk YAMAHA type RXS115 warna hitam dengan nomor rangka RXS-033255 K dan nomor mesin 4X8.33891 K dengan Nomor Polisi DA 3827 LC an. HUSNI beserta notice pajaknya;
 - 1 (satu) buah BPKB sepeda motor merk YAMAHA type RXS115 warna hitam dengan nomor rangka RXS-033255 K dan nomor mesin 4X8.33891 K dengan Nomor Polisi DA 3827 LC an. HUSNI;**Dikembalikan kepada Saksi Dimas Ramah Budi Alias DIMAS Bin SAMAN.**
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan dalam putusan yang akan dijatuhkan dengan

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 44/Pid.B/2023/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya serta menjadi tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor : Reg. Perkara PDM-13/BB/Eoh.2/01/2023 tanggal 2 Februari 2023 sebagai berikut:

PRIMAIR:

Bahwa Terdakwa YUDHEA PUJI KRISTANTO Alias ANTO Anak Dari DJUMA'ARI (Alm) pada hari Senin tanggal 21 November 2022 sekitar Pukul 05.00 WITA, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam Bulan November Tahun 2022 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2022, bertempat di Sebuah Bengkel Bowo yang beralamat di Jalan Trikora Kelurahan Guntung Manggis Kecamatan Landasan Ulin Kota Banjarbaru, atau setidaknya-tidaknya pada tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarbaru yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, telah *"mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak"*, Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Senin tanggal 21 November 2021 sekitar pukul 05.00 WITA, ketika terdakwa sedang berjalan kaki dan melintasi Bengkel Bowo, terdakwa melihat beberapa sepeda motor yang terparkir di samping Bengkel Bowo dan berniat untuk mengambil sepeda motor di bengkel tersebut karena pada saat itu situasi sekitar bengkel sedang sepi. Selanjutnya, terdakwa menghampiri teras samping bengkel Bowo tersebut dan mengambil 1 (Satu) Unit sepeda motor merk YAMAHA type RXS115 warna hitam tahun 1980 milik Saksi DIMAS yang pada saat itu dalam kondisi tidak terkunci stang dan tidak ada pengaman lainnya, kemudian terdakwa mendorong sepeda motor tersebut sejauh ± 1 (satu) km dari tempat motor tersebut terparkir dan menyalakan sepeda motor dengan mencoba sakelar yang ada pada stang motor tersebut. Setelah sepeda motor tersebut menyala, terdakwa kemudian

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 44/Pid.B/2023/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghidupkan sepeda motor tersebut dengan *kickstarter* tanpa ada merusak kunci kontak sepeda motor tersebut dan langsung menuju ke Pelabuhan yang berada di Banjarmasin.

- Bahwa selanjutnya terdakwa menjual 1 (Satu) Unit sepeda motor merk YAMAHA type RXS115 warna hitam tahun 1980 milik Saksi DIMAS tersebut dengan cara menawarkan sepeda motor tersebut kepada Sdr. HIFNI (DPO) melalui pesan pada aplikasi *facebook* yang mana sebelumnya Sdr. HIFNI (DPO) sedang mencari sepeda motor RX Spesial pada postingannya di akun grup jual beli yang ada di *facebook*. Selanjutnya, terjadi kesepakatan antara terdakwa dengan Sdr. HIFNI (DPO) bahwa sepeda motor tersebut dijual dengan harga Rp. 2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah), kemudian pada hari Sabtu tanggal 26 November 2022 sekitar jam 23.00 WITA, Sdr. HIFNI (DPO) meminta terdakwa untuk mengantarkan sepeda motor tersebut ke daerah Barabai Kab. Hulu Sungai Tengah dengan mengirimkan lokasi terkini (*share/loc*) Sdr. HIFNI (DPO) dan selanjutnya terdakwa langsung pergi ke daerah Barabai dengan menggunakan sepeda motor milik Saksi DIMAS dan sesampainya terdakwa di Barabai pada hari Minggu tanggal 27 November 2022 sekitar jam 07.00 WITA, terdakwa langsung bertemu dengan Sdr. HIFNI (DPO) di depan Rumah Sakit di daerah Barabai untuk melakukan tranSaksi jual beli sepeda motor dan setelah selesai, terdakwa langsung kembali ke Banjarmasin dengan menggunakan taksi colt.
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa yang mengambil barang berupa 1 (Satu) Unit sepeda motor merk YAMAHA type RXS115 warna hitam tahun 1980 tanpa seijin dan/atau sepengetahuan Saksi DIMAS, membuat Saksi DIMAS mengalami kerugian sebesar Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke- 3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

SUBSIDIAIR:

Bahwa Terdakwa YUDHEA PUJI KRISTANTO Alias ANTO Anak Dari DJUMA'ARI (Alm) pada hari Senin tanggal 21 November 2022 sekitar Pukul 05.00 WITA, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam Bulan November Tahun 2022 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2022, bertempat di Sebuah Bengkel Bowo yang beralamat di Jalan Trikora Kelurahan Guntung Manggis Kecamatan Landasan Ulin Kota Banjarbaru, atau setidaknya-tidaknya pada tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 44/Pid.B/2023/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Banjarbaru yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, telah "*mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*", Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Senin tanggal 21 November 2021 sekitar pukul 05.00 WITA, ketika terdakwa sedang berjalan kaki dan melintasi Bengkel Bowo, terdakwa melihat beberapa sepeda motor yang terparkir di samping Bengkel Bowo dan berniat untuk mengambil sepeda motor di bengkel tersebut karena pada saat itu situasi sekitar bengkel sedang sepi. Selanjutnya, terdakwa menghampiri teras samping bengkel Bowo tersebut dan mengambil 1 (Satu) Unit sepeda motor merk YAMAHA type RXS115 warna hitam tahun 1980 milik Saksi DIMAS yang pada saat itu dalam kondisi tidak terkunci stang dan tidak ada pengaman lainnya, kemudian terdakwa mendorong sepeda motor tersebut sejauh ± 1 (satu) km dari tempat motor tersebut terparkir dan menyalakan sepeda motor dengan mencoba sakelar yang ada pada stang motor tersebut. Setelah sepeda motor tersebut menyala, terdakwa kemudian menghidupkan sepeda motor tersebut dengan *kickstarter* tanpa ada merusak kunci kontak sepeda motor tersebut dan langsung menuju ke Pelabuhan yang berada di Banjarmasin.

- Bahwa selanjutnya terdakwa menjual 1 (Satu) Unit sepeda motor merk YAMAHA type RXS115 warna hitam tahun 1980 milik Saksi DIMAS tersebut dengan cara menawarkan sepeda motor tersebut kepada Sdr. HIFNI (DPO) melalui pesan pada aplikasi *facebook* yang mana sebelumnya Sdr. HIFNI (DPO) sedang mencari sepeda motor RX Spesial pada postingannya di akun grup jual beli yang ada di *facebook*. Selanjutnya, terjadi kesepakatan antara terdakwa dengan Sdr. HIFNI (DPO) bahwa sepeda motor tersebut dijual dengan harga Rp. 2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah), kemudian pada hari Sabtu tanggal 26 November 2022 sekitar jam 23.00 WITA, Sdr. HIFNI (DPO) meminta terdakwa untuk mengantarkan sepeda motor tersebut ke daerah Barabai Kab. Hulu Sungai Tengah dengan mengirimkan lokasi terkini (*shareloc*) Sdr. HIFNI (DPO) dan selanjutnya terdakwa langsung pergi ke daerah Barabai dengan menggunakan sepeda motor milik Saksi DIMAS dan sesampainya terdakwa di Barabai pada hari Minggu tanggal 27 November 2022 sekitar jam 07.00 WITA, terdakwa langsung bertemu

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 44/Pid.B/2023/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Sdr. HIFNI (DPO) di depan Rumah Sakit di daerah Barabai untuk melakukan transaksi jual beli sepeda motor dan setelah selesai, terdakwa langsung kembali ke Banjarmasin dengan menggunakan taksi colt.

- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa yang mengambil barang berupa 1 (Satu) Unit sepeda motor merk YAMAHA type RXS115 warna hitam tahun 1980 tanpa seijin dan/atau sepengetahuan Saksi DIMAS, membuat Saksi DIMAS mengalami kerugian sebesar Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Dimas Ramah Budi alias Dimas Bin Saman dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 21 November 2022 sekitar pukul 05.00 WITA di bengkel Bowo, Jalan Trikora Kelurahan Guntung Manggis, Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru Saksi telah kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA Type RXS115 Warna Hitam Dengan Nomor Rangka RXS-033255 K Dan Nomor Mesin 4X8.33891 K Dengan Nomor Polisi DA 3827 LC An. HUSNI yang merupakan milik Saksi;

- Bahwa terakhir kali, sepeda motor tersebut berada di bengkel Bowo pada hari Selasa tanggal 15 November 2022 sekitar pukul 14.00 WITA, karena sepeda motor tersebut Saksi lakukan perbaikan motor di bengkel tersebut;

- Bahwa Saksi diberitahu pihak bengkel Bowo bahwa sepeda motor Saksi yang sedang dilakukan perbaikan di bengkel tersebut telah hilang;

- Bahwa Saksi mencoba memeriksa kembali keberadaan sepeda motor Saksi tersebut di bengkel Bowo dan ternyata memang sudah tidak ada di bengkel tersebut, lalu Saksi pergi ke Mapolres Banjarbaru, selain itu pula Saksi ada mencoba memeriksa melalui akun jual beli sepeda motor di sosial media Facebook dan Saksi ada melihat gambar yang sama persis sepeda motor milik Saksi dan Saksi yakini itu adalah sepeda motor milik Saksi karena

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 44/Pid.B/2023/PN Bjb



ada ciri khas dari sepeda motor milik Saksi, yakni jenis sticker dan shockbreaker nya;

- Bahwa bengkel tersebut memiliki got dan teras motor tempat di parkir sepeda motor, serta ada memiliki pembatas batako nya pada sisi nya dan bengkel tersebut ditempati oleh mekanik bengkel Bowo tersebut;
- Bahwa tidak ada orang yang meminta izin kepada Saksi untuk mengambil motor Saksi dari pihak bengkel Bowo untuk membawa sepeda motor tersebut;
- Bahwa atas kehilangan tersebut, Saksi mengalami kerugian Saksi kurang lebih Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Bayu Saputra Alias Bayu Bin Ngaliman dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 21 November 2022 sekitar pukul 05.00 WITA di bengkel Bowo, Jalan Trikora Kelurahan Guntung Manggis, Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru Saksi Dimas Ramah Budi telah kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA Type RXS115 Warna Hitam Dengan Nomor Rangka RXS-033255 K Dan Nomor Mesin 4X8.33891 K Dengan Nomor Polisi DA 3827 LC An. HUSNI yang merupakan milik Saksi Dimas Ramah Budi;
- Bahwa Saksi bekerja di bengkel tersebut dan menempati bengkel bersama Diki selaku mekanik;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut berawal pada hari Senin tanggal 21 November 2022 sekitar pukul 07.00 WITA, Saksi yang berada di bengkel Bowo tersebut bangun dari tidur dan ingin mengantar kas bubut ke bengkel bubut, namun pada saat keluar dari bengkel dengan maksud ingin memakai sepeda motor tersebut, ternyata sepeda motor tersebut sudah tidak ada, kemudian Saksi menanyakan kepada Sdr. Bowo selaku pemilik bengkel namun Sdr. Bowo juga tidak mengetahuinya, kemudian Saksi menghubungi teman Saksi menanyakan sepeda motor tersebut apakah ada yang memakai, namun tidak ada yang mengetahuinya, kemudian Saksi menghubungi Saksi Dimas Ramah Budi menanyakan apakah ada mengambil sepeda motor tersebut, namun Sdr. Dimas Ramah Budi juga tidak mengetahuinya;
- Bahwa terakhir kali Saksi menggunakan sepeda motor tersebut untuk membeli makanan pada hari Senin tanggal 21 November 2022 sekitar pukul



sekitar pukul 03.30 WITA dan setelah membeli makanan, kemudian Saksi parkir diteras samping bengkel;

- Bahwa bengkel tersebut memiliki got dan teras motor tempat di parkir sepeda motor, serta ada memiliki pembatas batako nya pada sisi nya dan ada di teras tersebut kami tutup dengan kursi sebagai pembatas parkir semua sepeda motor yang diperbaiki, namun pada saat kejadian Saksi melihat adanya pergeseran letak dari kursi pembatas seperti ada yang membuka;
- Bahwa seingat Saksi dalam keadaan terkunci stang, namun cara menghidupi sepeda motor tersebut menggunakan saklar;
- Bahwa tidak ada orang yang memiliki izin kepada pihak bengkel Bowo untuk membawa sepeda motor tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

3. I Made Bismantara, S.H. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 1 Desember 2022 di sebuah Alfamart yang berada di Jalan Guntung Manggis, Kelurahan Guntung Manggis, Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru Saksi selaku Petugas Kepolisian dari Polres Banjarbaru melakukan penangkapan terhadap Terdakwa terkait hilangnya motor milik Saksi Dimas Ramah Budi yaitu 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA Type RXS115 Warna Hitam Dengan Nomor Rangka RXS-033255 K Dan Nomor Mesin 4X8.33891 K Dengan Nomor Polisi DA 3827 LC An. HUSNI;
- Bahwa berawal dari adanya laporan kehilangan sepeda motor dengan pelapor atas nama Dimas Ramah Budi ke Polres Banjarbaru, kemudian dilakukan tindak lanjut dan pada tanggal 1 Desember 2022 mendapatkan informasi dari Saksi Dimas Ramah Budi bahwa ia ada mendapatkan informasi dari sosial media facebook bahwa ada yang menjual sepeda motor yang mempunyai kemiripan dengan sepeda motor milik Saksi Dimas Ramah Budi, atas hal tersebut Saksi bersama Tim melakukan penyidikan dan berhasil mengamankan Terdakwa di sebuah Alfamart yang berada di Jalan Guntung Manggis, Kelurahan Guntung Manggis, Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa bahwa Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA Type RXS115 Warna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hitam Dengan Nomor Rangka RXS-033255 K Dan Nomor Mesin 4X8.33891 K Dengan Nomor Polisi DA 3827, namun sepeda motor tersebut sudah laku terjual;

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, Terdakwa mengambil motor tersebut dengan cara sepeda motor tersebut didorong dulu keluar dari area bengkel sepeda motor tersebut lalu dihidupkan mesinnya karena knalpot sepeda motor tidak standart dan kalau mesin hidup knalpotnya tersebut berbunyi nyaring dan cara menghidupkan sepeda motor tersebut dengan cara menekan sakelar ON nya dan kemudian menghidupkan dengan cara kickstarter nya karena kunci kontak sepeda motor tersebut hanya digunakan untuk mengunci stang saja dan buka tangki minyak saja;
- Bahwa kemudian Terdakwa menjual sepeda motor tersebut kepada seseorang yang tidak dikenali orang nya melalui sosial media Facebook dan mereka bertranSaksi di Barabai Kabupaten Hulu Sungai Tengah;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, Terdakwa pernah dihukum selama 3 (tiga) bulan pada tahun 2014 dalam perkara pencurian di Kota Jember;
- Bahwa Saksi bersama Tim sudah melakukan pengembangan dan mencoba memancing pembeli sepeda motor tersebut, namun tidak berhasil dan sampai sekarang sepeda motor tersebut tidak ditemukan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak bengkel maupun pemiliknya untuk membawa sepeda motor tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 21 November 2022 sekitar pukul 05.00 WITA di bengkel Bowo, Jalan Trikora Kelurahan Guntung Manggis, Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA Type RXS115 Warna Hitam Dengan Nomor Rangka RXS-033255 K Dan Nomor Mesin 4X8.33891 K Dengan Nomor Polisi DA 3827;
- Bahwa Terdakwa mengambil motor tersebut dengan cara sepeda motor tersebut didorong dulu keluar dari area bengkel sepeda motor tersebut lalu dihidupkan mesinnya karena knalpot sepeda motor tidak standart dan kalau mesin hidup knalpotnya tersebut berbunyi nyaring dan cara menghidupkan

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 44/Pid.B/2023/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sepeda motor tersebut dengan cara menekan sakelar ON nya dan kemudian menghidupkan dengan cara kickstarter nya karena kunci kontak sepeda motor tersebut hanya digunakan untuk mengunci stang saja dan buka tangki minyak saja;

- Bahwa kemudian Terdakwa menjual sepeda motor tersebut kepada seseorang yang tidak dikenali orang nya melalui sosial media Facebook dan mereka bertranSaksi di Barabai Kabupaten Hulu Sungai Tengah;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum selama 3 (tiga) bulan pada tahun 2014 dalam perkara pencurian di Kota Jember;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak bengkel maupun pemiliknya untuk membawa sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Lembar STNK sepeda motor merk YAMAHA type RXS115 warna hitam dengan nomor rangka RXS-033255 K dan nomor mesin 4X8.33891 K dengan Nomor Polisi DA 3827 LC an. HUSNI beserta notice pajaknya;
- 1 (satu) buah BPKB sepeda motor merk YAMAHA type RXS115 warna hitam dengan nomor rangka RXS-033255 K dan nomor mesin 4X8.33891 K dengan Nomor Polisi DA 3827 LC an. HUSNI;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 21 November 2022 sekitar pukul 05.00 WITA di bengkel Bowo, Jalan Trikora Kelurahan Guntung Manggis, Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA Type RXS115 Warna Hitam Dengan Nomor Rangka RXS-033255 K Dan Nomor Mesin 4X8.33891 K Dengan Nomor Polisi DA 3827 yang merupakan milik Saksi Dimas Ramah Budi;
- Bahwa Terdakwa mengambil motor tersebut dengan cara sepeda motor tersebut didorong dulu keluar dari area bengkel sepeda motor tersebut lalu dihidupkan mesinnya karena knalpot sepeda motor tidak standart dan kalau



mesin hidup knalpotnya tersebut berbunyi nyaring dan cara menghidupkan sepeda motor tersebut dengan cara menekan sakelar ON nya dan kemudian menghidupkan dengan cara kickstarter nya karena kunci kontak sepeda motor tersebut hanya digunakan untuk mengunci stang saja dan buka tangki minyak saja;

- Bahwa bengkel tersebut memiliki got dan teras motor tempat di parkir sepeda motor, serta ada memiliki pembatas batako nya pada sisi nya dan ada di teras tersebut ditutup dengan kursi sebagai pembatas parkir semua sepeda motor yang sedang perbaiki;
- Bahwa kemudian Terdakwa menjual sepeda motor tersebut kepada seseorang yang tidak dikenali orang nya melalui sosial media Facebook dan mereka bertranSaksi di Barabai Kabupaten Hulu Sungai Tengah;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak bengkel maupun pemiliknya untuk membawa sepeda motor tersebut;
- Bahwa atas kehilangan tersebut, Saksi Dimas Ramah Budi mengalami kerugian Saksi kurang lebih Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum selama 3 (tiga) bulan pada tahun 2014 dalam perkara pencurian di Kota Jember;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam **Pasal 363 ayat (1) ke- 3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana** yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud memiliki barang itu dengan melawan hukum;
4. Yang dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:



Ad.1 Barangsiapa;

Menimbang, bahwa unsur barangsiapa ini urgensinya menunjuk kepada orang yang harus mempertanggungjawabkan perbuatan/ kejadian yang didakwakan atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara pidana. Dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor: 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata barangsiapa sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya sehingga barangsiapa menunjuk kepada manusia sebagai subyek hukum, dan dengan sendirinya melekat kemampuan bertanggung jawab terhadap manusia/orang tersebut kecuali secara tegas Undang-Undang menentukan lain;

Menimbang, bahwa dari Surat Dakwaan Penuntut Umum yang diajukan oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa adalah Terdakwa Yudhea Puji Kristanto Alias Anto Anak Dari Alm. Djuma'ari yang mana setelah diperiksa di persidangan Terdakwa tersebut telah membenarkan identitasnya sebagaimana yang disebut dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, demikian pula para Saksi dalam persidangan telah mengenali Terdakwa adalah orang yang dimaksud sebagai Terdakwa dalam perkara ini sehingga jelaslah bahwa unsur barangsiapa ini tertuju kepada Terdakwa tersebut sehingga tidak terjadi error in person, **oleh karenanya unsur barangsiapa telah terpenuhi menurut hukum;**

Ad.2 Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, adalah setiap perbuatan yang bertujuan untuk membawa atau mengalihkan suatu barang atau benda dari suatu tempat ke tempat lain yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain. Bahwa yang dimaksud dengan barang dalam hal ini adalah segala barang baik barang yang berwujud maupun barang yang tidak berwujud yang mempunyai nilai ekonomis ataupun tidak bagi pemiliknya;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diperoleh fakta hukum pada hari Senin tanggal 21 November 2022 sekitar pukul 05.00 WITA di bengkel Bowo, Jalan Trikora Kelurahan Guntung Manggis, Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA Type RXS115 Warna Hitam Dengan Nomor Rangka RXS-033255 K



Dan Nomor Mesin 4X8.33891 K Dengan Nomor Polisi DA 3827 yang merupakan milik Saksi Dimas Ramah Budi;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil motor tersebut dengan cara sepeda motor tersebut didorong dulu keluar dari area bengkel sepeda motor tersebut lalu dihidupkan mesinnya karena knalpot sepeda motor tidak standart dan kalau mesin hidup knalpotnya tersebut berbunyi nyaring dan cara menghidupkan sepeda motor tersebut dengan cara menekan sakelar ON nya dan kemudian menghidupkan dengan cara kickstarter nya karena kunci kontak sepeda motor tersebut hanya digunakan untuk mengunci stang saja dan buka tangki minyak saja oleh karenanya majelis Hakim berpendapat **unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain telah terpenuhi menurut hukum;**

Ad.3 Dengan maksud memiliki barang itu dengan melawan hukum;

Menimbang bahwa menurut Van Hammel melawan hukum berarti bertentangan dengan hukum, atau merusak hak orang lain, negatif yakni melawan hukum berarti tidak berdasarkan hukum, atau tanpa kewenangan, maksud unsur ini tertuju pada perbuatan Terdakwa dalam mengambil barang-barang milik orang lain tanpa adanya ijin atau alas hak yang sah dengan tujuan untuk memiliki barang-barang tersebut;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa, mengambil barang-barang tersebut tanpa sepengetahuan dan tanpa izin dari pemiliknya kemudian Terdakwa menjual sepeda motor tersebut kepada seseorang yang tidak dikenali orang nya melalui sosial media Facebook, yang mana sepeda motor tersebut telah laku terjual dan Terdakwa bertransaksi di Barabai Kabupaten Hulu Sungai Tengah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat oleh karena motor tersebut adalah bukan milik Terdakwa, maka Terdakwa tidak berhak mengambil dan menjual motor tersebut tanpa ijin dari pemilik motor tersebut dan atas kejadian tersebut Saksi Dimas Ramah Budi mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) sehingga atas pertimbangan tersebut maka **unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi;**

Ad.4 Yang dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;



Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 98 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang dimaksud “waktu malam” ialah waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit;

Menimbang, bahwa menurut Prof. Dr. Wirjono Prodjodikoro “dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya” dijelaskan bahwa pekarangan tertutup tidak memerlukan adanya pagar yang seluruhnya mengelilingi pekarangan, tetapi cukup apabila pekarangan yang bersangkutan tampak terpisah dari sekelilingnya.

Menimbang, bahwa lebih lanjut yang dimaksud dengan “yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak” adalah bahwa keberadaan seseorang di suatu rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya itu tanpa sepengetahuan pemilik rumah atau orang yang berhak atau dapat juga diketahui oleh yang berhak, namun kemudian ada kehendak dari yang berhak yang jelas-jelas menentang keberadaan seseorang disana;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diperoleh fakta hukum pada hari Senin tanggal 21 November 2022 sekitar pukul 05.00 WITA di bengkel Bowo, Jalan Trikora Kelurahan Guntung Manggis, Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA Type RXS115 Warna Hitam Dengan Nomor Rangka RXS-033255 K Dan Nomor Mesin 4X8.33891 K Dengan Nomor Polisi DA 3827 yang merupakan milik Saksi Dimas Ramah Budi;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil motor tersebut dengan cara sepeda motor tersebut didorong dulu keluar dari area bengkel sepeda motor tersebut lalu dihidupkan mesinnya karena knalpot sepeda motor tidak standart dan kalau mesin hidup knalpotnya tersebut berbunyi nyaring dan cara menghidupkan sepeda motor tersebut dengan cara menekan sakelar ON nya dan kemudian menghidupkan dengan cara kickstarter nya karena kunci kontak sepeda motor tersebut hanya digunakan untuk mengunci stang saja dan buka tangki minyak saja yang mana perbuatan tersebut dilakukan terdakwa tanpa sepengetahuan dan tanpa izin dari pemiliknya;

Menimbang, bahwa bengkel tersebut memiliki got dan teras motor tempat di parkir sepeda motor, serta ada memiliki pembatas batako nya pada sisi nya dan ada di teras tersebut ditutup dengan kursi sebagai pembatas parkir semua sepeda motor yang sedang perbaikan;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas maka Majelis Hakim berpendapat unsur **“yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak”** telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **Pasal 363 ayat (1) ke- 3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana** telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk yamaha type rxs115 warna hitam dengan nomor rangka rxs-033255 k dan nomor mesin 4x8.33891 k dengan nomor polisi DA 3827 IC an. Husni beserta notice pajaknya;
- 1 (satu) buah BPKB sepeda motor merk yamaha type rxs115 warna hitam dengan nomor rangka rxs-033255 k dan nomor mesin 4x8.33891 k dengan nomor polisi DA 3827 IC an. Husni;

Yang disita dari Saksi Dimas Ramah Budi dan merupakan milik Saksi Dimas Ramah Budi maka dikembalikan kepada Saksi Dimas Ramah Budi;



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah pernah dihukum

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Mengingat, **Pasal 363 ayat (1) ke- 3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana** dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Yudhea Puji Kristanto Alias Anto Anak Dari Djuma'ari (Alm)**. telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**pencurian dengan pemberatan**" sebagaimana dalam dakwaan primer;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk yamaha type rxs115 warna hitam dengan nomor rangka rxs-033255 k dan nomor mesin 4x8.33891 k dengan nomor polisi DA 3827 IC an. Husni beserta notice pajaknya;
 - 1 (satu) buah BPKB sepeda motor merk yamaha type rxs115 warna hitam dengan nomor rangka rxs-033255 k dan nomor mesin 4x8.33891 k dengan nomor polisi DA 3827 IC an. Husni;

Dikembalikan kepada Saksi Dimas Ramah Budi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru, pada hari Selasa, tanggal 7 Maret 2023, oleh kami, Rahmat Dahlan, S.H., sebagai Hakim Ketua, Herliany, S.H., M.Kn., Sukmandari Putri, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 9 Maret 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Prayaga, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banjarbaru, serta dihadiri oleh Nadia Safira Rinaldi, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Herliany, S.H., M.Kn.

Rahmat Dahlan, S.H.

Sukmandari Putri, S.H.

Panitera Pengganti,

Prayaga, S.H.